



## Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
- Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis cabang Dinas dan UPT